

**ASPEK HUKUM ARISAN ONLINE @ARISANMENURUNPKU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

JUMILAH

NPM : 171010187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, arisan yang awalnya dilaksanakan dengan konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul semakin kompleks. Transaksi pada arisan online ini dilakukan melalui media ATM ataupun E-commerce. Proses ini mengakibatkan pengelolaan mempunyai dampak positif atau negatif bagi anggota dan lingkungannya. Faktor yang sering terjadi dalam arisan online yaitu kurangnya suatu perjanjian.

Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan arisan online pada akun instagram @arisanmenurunpku dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan arisan online pada akun instagram @arisanmenurunpku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang telah dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian di @arisanmenurunpku para pihak anggota arisan masih banyak yang melakukan kesalahan berupa anggota tidak membayar uang iuran arisan dan anggota menghilang tanpa adanya alasan dan juga kendala terjadi dari segi pembayaran yang tidak sesuai, dalam arisan online itu sendiri. Adanya beberapa pihak yang telah menyalahi aturan-aturan dalam pelaksanaan arisan online maka hal tersebut yang menjadi kendala dalam pelaksanaan arisan online pada akun @arisanmenurunpku.

Kata Kunci : Perjanjian, Hukum Perdata, Arisan Online.

ABSTRACT

Along with the times, social gathering which was previously carried out conventionally, namely by meeting in person, has switched to using an online system so that the problems that arise are increasingly complex. Transactions at this online regular social gathering are carried out through ATM or E-commerce media. This process results in management having a positive or negative impact on the participant and the environment. The factor that often occurs in online regular social gathering is the lack of an agreement.

What is discussed in this thesis is how to implement the online social gathering on the @arisanmenurunpku Instagram account and how the obstacles in implementing the online social gathering on the @arisanmenurunpku Instagram acc

The type of research used in this research is the method of observation, namely by means of a survey or visiting directly to the research location to collect the required data related to the research carried out.

From the results of the study, it is known that regarding the implementation of the agreement at @arisanmenurunpku, there are still many arisan members who make mistakes in the form of members not paying the arisan dues and members disappearing for no reason and also obstacles occur in terms of inappropriate payments, in the online arisan itself. There are several parties who have violated the rules in the implementation of the online social gathering, then this is an obstacle in the implementation of the online social gathering on the @arisanmenurunpku account.

Keywords: Agreement, Civil Law, Online Arisan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah subhanahuwata'ala karena berkat rahmat dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai waktu yang telah direncanakan dengan judul “Aspek Hukum Arisan Online pada akun instagram @arisanmenurunpku Menurut Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau. Shalawat beriring salamt tak lupa juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat islam yang telah mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at di akhirnanti.

Dalam menuliskan sebuah skripsi ini tentunya membutuhkan perjuangan serta dorongan dari berbagai pihak. Tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi serta arahannya kepada pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dalam penelitian penulis dan sekaligus selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan nasehat masukan dalam mengatasi kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi serta dengan penuh

kesabaran mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran-saran dalam penelitian ini.

3. Bapak Dr.Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan dan ilmunya di bangku kuliah ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya serta arahan selama di bangku kuliah ini.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal bagi penulis untuk dikemudian harinya.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf IT Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, serta pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Kepada Orang Tua dan Keluarga yang telah mendukung, memberikan motivasi, mendoakan serta membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi hingga akhir.
10. Kepada para Sahabat-sahabat penulis yang saya cintai terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kemudian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun penafsiran kalimat. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan tambahan ilmu demi terciptanya sebuah kesempurnaan dalam penulisan ini.

Pekanbaru, 11 Juli 2021

Penulis,

Jumlah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Arisan Online.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Arisan Online.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	48
A. Kendala Dalam Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	60
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini kemajuan dalam teknologi terus meningkat dari masa ke masa. Dimana hasrat manusia untuk maju didorong karena rasa keingintahuan terus meningkat. Setiap hari internet memiliki peran dalam kehidupan saat ini tidak ada manusia yang tidak mengetahui internet. Internet seolah-olah menjadi kebutuhan bagi budaya masyarakat modern pada saat ini. sistem online hampir menyentuh seluruh peradaban manusia. Tak lepas media sosial yang sedang marak pada saat ini dijadikan sebagai sarana arisan online. Transaksi arisan online yang dilakukan ini merupakan suatu kontrak yang berisi investasi dalam sebuah transaksi arisan online antara owner dengan anggota dengan menggunakan media dari internet. Didalam pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2). Jadi dari awal berdirinya arisan hingga pendaftaran arisan dan pembayaran arisan itu dilakukan melalui internet. Adapun faktor yang sering terjadi pada sistem arisan online ini biasanya karena kurangnya suatu perjanjian.

Arisan terdengar tidak asing dalam budaya masyarakat arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang dalam berkelompok yang dibentuk suatu anggota lalu ditentukan berapa kali dalam sehari atau perminggu dalam pengumpulan uang tersebut. Setelah

uang terkumpul maka ditentukanlah siapa yang akan mendapatkan undian urutan nomor pertama sampai akhir. Ada beberapa macam arisan yaitu sebagai berikut:

a. Arisan Biasa

Arisan biasa adalah yang dilakukan dengan tatap muka antara per anggota, penentuan jumlah uang iuran yang dibayarkan sesuai kesepakatan antara kelompok arisan itu sendiri dan penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi.

b. Arisan Menurun

Arisan menurun adalah para anggota mendapatkan jumlah uang yang diterima tetap sama dengan yang sudah ditentukan namun setoran tersebut tidak sama antara anggota satu dengan yang lainnya.

c. Arisan Online

Arisan online adalah arisan yang dilakukan dengan secara online dengan menggunakan akun media sosial seperti instagram, facebook, dan whatsapp dan pembayarannya pun dilakukan dengan cara transaksi transfer

d. Arisan Onepay

Arisan onepay adalah yang bayarnya hanya satu kali saja, dengan member get sesuai nomor yang diambil dan sistemnya nomor atas dan bawah tidak ada yang dirugikan semakin mengambil nomor bawah maka semakin menguntungkan.

e. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur ini merupakan setiap dimana para anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan membayar iuran.

f. Arisan Tembak

Arisan tembak adalah istilah dari kata lain dari arisan ini adalah arisan lelang.

Pemenang arisan tersebut adalah anggota yang sedang tidak mempunyai uang.

Dalam setiap anggota arisan mempunyai dua peranan yaitu seperti kreditur dan debitur. Setelah anggota arisan sepakat menjalankan arisan dengan nilai yang ditentukan maka dibentuklah suatu perjanjian antara mereka. Arisan ini dianggap sebuah perjanjian yang telah disebutkan dalam “Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya dalam salah satu sebuah perjanjian yaitu dengan kata sepakat dari para pihak”.(Salim, 2017, hal. 33-34) Dalam ketentuan yang telah diatur konsekuensinya apabila terjadinya suatu kesalahan dimana dalam “Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya objek
- d. Adanya (sebab) causa yang halal”.(Salim, 2017, hal. 33-34)

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini.

1) Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak

Adanya kesepakatan antara sahnya suatu perjanjian pada para pihak. Kesepakatan yang diatur dalam “Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dimana yang dimaksud kesepakatan adalah persetujuan pernyataan antara satu atau dua orang atau lebih dari pihak lainnya.” Adapun beberapa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu sebagai berikut :

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis

- b) Bahasa yang sempurna secara lisan
- c) Bahasa yang tidak sempurna asalkan dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dimana dalam pernyataan pendapat seseorang yang tidak sempurna melainkan bisa dimengerti oleh pihak lawan maka sah-sah saja.

- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e) Diam dan membisu, tetapi asal bisa dipahami atau bisa diterima pihak lawannya.

Namun oleh sebab itu paling banyak yang telah dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang jelas dan sempurna secara tertulis maupun lisan. Tujuannya agar mendapatkan kepastian hukum untuk para pihak dan akan dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

2) Kecakapan Bertindak

Seseorang yang mengadakan suatu perjanjian harus cakap mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan perbuatan hukum. Menurut pasal “1329 KUHPdata berbunyi setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Dalam “Pasal 1330 KUHPdata yaitu tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dibawah umur

c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

3) Adanya Objek Perjanjian

Dimana apa yang sudah diperjanjikan dapat menentukan objek perjanjian itu sendiri. “Pasal 1332 KUHPerdara berbunyi hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

4) Adanya (sebab) Causa yang Halal

Merupakan suatu perjanjian yang telah menggambarkan tujuan yang diperoleh oleh para pihak. Hal ini diatur dalam “Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Adanya kedua belah pihak sepakat maka dari itu adanya perizinan yang dimaksud adalah kedua subyek yang telah mengadakan suatu perjanjian maka telah adanya kesepakatan. Apa yang telah dikehendaki oleh pihak satu dan juga yang telah dikehendaki oleh pihak yang lain. Dimana harus sama-sama menghendaki sesuatu secara timbal balik. Misalnya “si penjual menginginkan sejumlah uang sedangkan si pembeli menginginkan suatu barang yang telah dijual oleh si penjual.”

Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam. menurut “Pasal 1754 KUH Perdata yaitu:pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang bekangan ini

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”(Tjitrosudibjo, 1992, hal. 498)

Isi Perjanjian adalah :

- 1) Hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- 2) Segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUH Perdata). (Barkatullah Halim Abdul, 2005, hal. 98)

Arisan online adalah suatu perjanjian yang dilakukan dalam transaksi elektronik dalam sosial media. Yang dimaksud dalam elektronik menurut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya”. “Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik”. Yang artinya pelaku kejahatan dalam arisan online dapat dijerat ke dalam UU ITE salah satunya Pasal 28 pada UU ini.

Dari penjabaran di atas membuat peneliti merasa ingin melakukan penelitian dan mengangkat penelitian dengan judul **“Aspek Hukum Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan atau yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan antara lain yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang hendak dicapai yaitu antara lain

- a) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Arisan Online pada akun instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Arisan Online pada akun instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun manfaat dan penelitian tersebut yaitu antara lain :

- a) Secara Teoritis

Dalam penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai bagaimana penyelesaian dalam pelaksanaan arisan online pada akun instagram @arisanmenurunpku tersebut.

b) Secara Praktis

Agar dapat melihat secara praktis dalam memberikan masukan kritik dan saran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dikalangan penulis dan pembaca pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebuah kesepakatan dimana antara satu orang dengan pihak yang lainnya. Dalam “Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, 2014)

Dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil tidak hanya mengatur mengenai persamaan, tapi juga mengatur mengenai perbedaan antara undang-undang dengan perjanjian. Perjanjian membuat para pihak yang membuat terikat, sedangkan dalam undang-undang membuat semua orang terikat. Perjanjian dibentuk secara konkrit, sedangkan undang-undang dibuat secara abstrak atau umum. (Prof. Dr. Ahmadi Miru, 2020)

Banyak unsur yang mengandung yang memiliki kaitannya ke hukum perjanjian yang di cantumkan kedalam buku ke III KUHperdata. Perjanjian tidak terikat pada bentuk sehingga dapat dibuat secara lisan, jika kalau dibuat secara tulisan maka dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadinya perselisihan.

Sedangkan didalam buku pemilik Prof. Subekti, S.H. disebutkan bahwa definisi perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana ada dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu interaksi hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berusaha mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing baik secara lisan maupun secara tertulis dalam sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu kata yang lebih spesifik dibandingkan dari perikatan yang abstrak, sehingga telah disimpulkan bahwa tiap-tiap perjanjian menimbulkan suatu perikatan, sedangkan tidak semua dapat berupa perjanjian. Pengertian perjanjian mengandung unsur seperti dibawah ini :

a) Perbuatan

Perbuatan adalah melawan hukum karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum dari pihak yang menjanjikan.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Yang artinya dalam perbuatan perjanjian harus ada kedua belah pihak yang saling berhadapan dan saling sepakat membuat perjanjian itu sendiri. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum

c) Mengikat dirinya

Didalam unsur perjanjian seseorang terikat dalam akibat hukum yang telah terjadi karena kehendaknya sendiri.

Perjanjian dengan para pihak dalam suatu perjanjian yang dilakukan secara tertulis (kontrak) yang telah dibuat dan sifatnya memaksa. Bila salah satu pihak tidak mematuhi dalam perjanjian yang telah dibuat maka akan mendapatkan akibat hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi pada dasarnya yang dimaksud hukum kontrak merupakan hubungan hukum antara satu orang atau lebih. Didalam membuat perjanjian atau kontrak maka terdapat adanya asas-asas yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat suatu perjanjian pada arisan online @arisanmenurunpku yakni:

1) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan suatu tercapainya kata sepakat dalam perjanjian maka perikatan sudah sah dan adanya akibat hukum dalam pokok-pokok perikatan tersebut.

2) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini merupakan yang sangat penting dalam perjanjian dalam arti seseorang bebas membuat kesepakatan atau perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sah nya serta beritikad baik dan tidak melanggar adanya aturan ketertiban umum.

3) Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servandamerupakan suatu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang isi nya “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. (Tjitrosudibjo, 1992, hal. 374)

4) Asas kepribadian

Dalam Pasal 1315 KUHPerdara merupakan asas yang menentukan pada seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja atau dirinya sendiri artinya perjanjian itu berlaku untuk para pihak pembuatnya saja. Dalam membuat perjanjian menggunakan bahasa yang sempurna lisan ataupun secara tertulis. Tujuannya adalah membuat perjanjian secara tertulis agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadinya perselisihan atau sengketa antara para pihak dikemudian hari. (Fuady, 2014, hal. 180-181)

Mengenai perbuatan perjanjian maka perwujudan dari kehendak kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian mengenai apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisikan hal-hal yang disebut dengan:

- a) Unsur *essensialia* yaitu syarat mutlak seperti kehendak antara pihak-pihak yang saling bersangkutan
- b) Unsur *naturalia* yaitu syarat yang tidak begitu diperlukan karena syarat yang tidak ditegaskan tetapi dianggap termasuk didalamnya.
- c) Unsur *aksidentalialia* yaitu janji yang disebutkan secara tegas dan termasuk didalamnya.

Ada beberapa macam perjanjian, yaitu :

a) Timbal balik

Kewajiban pokok menjadi sebuah tanggung jawab kedua belah pihak, contoh jual beli.

b) Cuma-Cuma

Keuntungan yang telah diterima oleh salah satu pihak saja, contohnya seperti hibah.

c) Kebendaan

Seseorang telah memberikan hak kebendaannya terhadap orang lain.

d) Konsensual

Kedua belah pihak telah mencapai kesesuaiannya untuk mengadakan perikatan.

Dengan adanya kata sepakat tanpa adanya tuntutan sesuatu dengan berbagai bentuk apapun, misalnya seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa sudah tercapai kesepakatan maka sah lah suatu perjanjian tersebut dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya yang sudah ditentukan, sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Sehingga oleh sebab itu bagi

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka wajib membayar ganti rugi. Apa bila ia tidak dapat membayar maka kreditur pun berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan hakim juga yang akan memutuskan apabila debitur wanprestasi atau tidak (Salim, 2017, hal. 98-99).

Akibat-akibat hukuman yang akan dikenakan bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a) Membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur atau disebut dengan ganti rugi.
- b) Pemecahan perjanjian atau pembatalan suatu perjanjian.
- c) Membayar biaya perkara apabila sengketa tersebut diperkarakan di pengadilan. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005, hal. 45)

3. Kontrak Elektronik

Definisi kontrak telah sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sistem elektronik disini berfungsi sebagai penghubung para pihak yang bertransaksi melakukan suatu perjanjian dalam sebuah media online.

Sistem elektronik berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik”.

Sistem elektronik yang digunakan para pihak disini yang digunakan untuk membuat kontrak elektronik bekerja sebagai alat pengumpul data berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan menginginkan, atau menyebarkan informasi elektronik.

Perbedaan dalam kontrak elektronik dengan kontrak biasa adalah dimana dibuat menggunakan cara biasa tidak menggunakan sistem elektronik, sedangkan kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik seperti komputer. Kontrak elektronik adalah suatu kontrak yang tidak bernama tetapi wujudnya berupa perbuatan hukum riil yaitu dimana transaksi elektronik dilakukan oleh kedua pihak. (Zein, 2009)

Beberapa pihak yang telah terlibat dalam kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi online secara elektronik yaitu sebagai berikut:

- a. Owner arisan .
- b. Member atau anggota arisan.
- c. Penyedia jasa layanan jaringan internet.
- d. Bank sebagai sarana pembayaran.

Beberapa ada unsur kontrak elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Kontrak yang telah berkaitan dengan penyediaan benda dalam peralihan hak atau jasa.
- b) Didibuat dan dilaksanakan menggunakan media elektronik.
- c) Pembuatan dan pelaksanaanya kontrak tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari pihak yang telah membuat dan melaksanakannya.

- d) Kontrak terjadi di jaringan publik.
- e) Jaringan publik yang digunakan bersifat terbuka.
- f) Kontrak terlepas dari yuridiksi nasional dan persyaratan lokal.

Ini adalah beberapa jenis kontrak elektronik yaitu : (Pangestu, 2019, hal. 85-86)

- a) Business to business, Merupakan transaksi antar perusahaan
- b) Business to customers, Merupakan transaksi perusahaan dengan individu
- c) Customer to customer, Merupakan transaksi antar individu
- d) Customer to business, Merupakan transaksi individu yang menjual kepada perusahaan
- e) Customer, Merupakan transaksi individu kepada pemerintah

4. Arisan Online

Arisan online adalah arisan yang dilakukan dengan secara online dengan menggunakan akun media sosial seperti instagram, facebook, dan whatsapp dan pembayarannya pun dilakukan dengan cara transaksi transfer. Arisan online salah satu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Yang dimaksud transaksi elektronik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “Transaksi elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

dalam transaksi elektronik”. Yang artinya jika ada pelaku kejahatan dalam arisan online ini dapat dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada undang-undang ini.

5. Perbandingan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis lakukan.

Sebagaimana perbandingan dengan skripsi terdahulu penulis menggunakan tabel yang menurut penulis yang hampir sama penelitian atau relevan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis

NO	Nama	Judul	Letak Perbedaan
1	Indriwati Titania Hutauruk/Universitas Sumatra Utara	Analisis hukum pelaksanaan para pihak arisan online menurut hukum perdata (Studi putusan nomor:106/pdt.G/2017/PN Pik)	Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriwati Titania Hutauruk terlihat dimana dalam proses penyelesaian perkaranya yaitu melalui pengadilan sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam proses penyelesaian perkaranya hanya berdasarkan musyawarah kekeluargaan.
2	Fina Nafis Farida/Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana	Praktik arisan indeks menurut pandangan ulama kabupaten banyuwangi:Studi kasus di kelurahan	Perbedaan penelitian Fina nafis farida yaitu meninjau arisan menggunakan pandangan ulama saja sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan

	Malik Ibrahim Malang/2018	panataban kecamatan giri kabupaten banyuwangi.	meninjau arisan berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata.
--	------------------------------	--	--

Sumber data: internet research, 2021

E. Konsep Operasional

Penulis akan memberikan batasan-batasan di dalam konsep operasional ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penasiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Aspek Hukum merupakan akibat yang telah ditimbulkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum.

Arisan online adalah arisan yang berbasis online sebenarnya arisan ini sama dengan arisan pada umumnya. Namun yang dibedakan disini adalah arisan online tidak saling bertemu melainkan berhubungan melalui media sosial, arisan online ini biasanya beredar disosial media seperti instagram, facebook, dan whatssab dan transaksinya pun dilakukan dengan sistem transfer.

Arisan menurun merupakan arisan online dimana para anggota mendapatkan jumlah uang yang diterima tetap sama dengan yang sudah ditentukan namun setoran tersebut tidak sama antara anggota satu dengan yang lainnya.

Sedangkan Informasi dan Transaksi elektronik merupakan mengenai transaksi elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)

yang berbunyi: “Transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, atau media elektronik lainnya”.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah, untuk jenis penelitian ini yang ada sangkut pautnya dengan aspek hukum arisan online pada akun instagram @arisanmenurunpku menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian golongan observasi (Observational Research).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya bagian observasi adalah yang telah digunakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai keadaan apa yang telah terjadi sehingga dapat memperoleh teori-teori yang masih diragukan kebenarannya.

Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan berupa sebuah informasi secara nyata atau benar-benar terjadi dalam lapangan dan tidak dimanipulasi. Penelitian tersebut juga mengumpulkan informasi dari berbagai wawancara secara langsung dan sifatnya jenis penelitian ini terbuka dan berakhir dengan yang diwawancarai secara mendalam.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada arisan online akun instagram @arisanmenurunpku di Jalan Gurita Perumahan Bumi Paus Permai Blok A6 No. 20 Tangerang Barat, Marpoyan Damai (28282) Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis

melakukan penelitian pada lokasi itu karena dapat menambah data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini..

3. Data dan Sumber Data

Ada dua model data yang digunakan penulis untuk meneliti yaitu data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Adalah data yang berasal dari responden yang diambil langsung dari tempat penelitian yang mana data ini merupakan data utama yang sangat berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian melalui proses wawancara.

b. Data Sekunder

Adalah data yang awalnya berupa literatur, dokumentasi, arsip-arsip dan laporan-laporan yang telah diolah, yang mana secara keseluruhan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan di tempat peneliti melakukan penelitian.

4. Populasi dan Responden

Tabel I.2

Populasi dan Responden

NO	Populasi	Responden	Keterangan
1	Owner Arisan online di @arisanmenurunpku	1	Sensus
2	Member Arisan online di @arisanmenurunpku	20	Sensus
Jumlah		21 Orang	-

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan survei yang telah peneliti lakukan dan melihat jumlah orang yang akan menjadi Responden dari penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode sampling *Jenuh sensus*, yaitu penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

5. Alat Pengumpulan Data

Data primer yang penulis dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data:

Wawancara adalah data yang diperoleh juga berupa hasil dari wawancara dimana memperoleh data secara langsung berupa tanya jawab oleh penulis dengan subjek penelitian tentang dimana adanya suatu permasalahan yang telah diteliti yakni bertanya secara langsung dengan responden.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang penulis kumpulkan telah terpenuhi, selanjutnya diklasifikasikan yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis data tersebut, setelah itu diolah dan disajikan yang berbentuk kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dengan cara menguraikan secara jelas dan rinci. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara penulisan data dengan dihubungkan terhadap teori-teori serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Arisan Online

1. Pengertian Arisan Online

Arisan online merupakan kegiatan arisan yang dilakukan secara online melalui media sosial. Dengan adanya pelaksanaan arisan online sangat mempermudah kegiatan lainnya dan juga arisan online ini sangat banyak diminati oleh kalangan disemua usia. Arisan online ini sama halnya juga dengan arisan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan online adalah sebagai berikut:

- a. Owner arisan merupakan pemilik atau pemegang pengelolaan arisan yang telah diberikan kepercayaan untuk mengatur kegiatan arisan.
- b. Anggota arisan adalah seluruh anggota yang terikat dan sepakat dalam perjanjian untuk melaksanakan arisan tersebut.
- c. Bank pihak penyalur pembayaran dan penyimpanan dana karna arisan ini tidak dapat dilakukan pembayaran secara bertatap muka maka pembayaran dilakukan secara transfer bank.
- d. Sosial media dimana sebuah media sosial yang digunakan agar dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam kegiatan arisan itu sendiri. Sosial media itu seperti WhatsApp, dan instagam.
 - 1) WhatsAap adalah sebuah aplikasi pesan yang dapat memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena whatsAap messenger menggunakan paket data internet.

- 2) Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, yang telah menerapkan filter digital, dan tentu dapat membagikan ke berbagai fitur layanan jejaring sosial.

Pembahasan mengenai arisan secara online ataupun arisan biasa tentunya terdapat keuntungan yang berbeda pula yang dirasakan setiap anggota arisan online. Arisan tentunya juga memiliki beragam tujuan yaitu sebagai sarana silaturahmi, keakraban, dan kebersamaan. Jumlah nominal uang yang dikumpulkan dari setiap anggota tidak terlalu diperhitungkan terkadang ada yang lebih mementingkan hal lain yaitu seperti silaturahmi dan kebersamaan antar setiap anggota arisan. Tidak hanya kepentingan sosial namun juga kepentingan finansial. Kalau sebelumnya arisan mendatangkan keuntungan baik itu arisan online ataupun arisan biasa maka selain keuntungan ada juga akibat buruk yang mungkin akan muncul seperti :

- a) Konsemtif

Adalah perilaku seseorang yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar. Bahkan ada seorang pakar psikolog mengatakan “ terkadang masyarakat saat ini lebih mengutamakan keinginannya dari pada kebutuhannya”. Artinya seberapa yang didapatkan apabila seseorang itu konsentif maka tidak akan merasa cukup.

- b) Ekonomi Keluarga

Adanya perekonomian keluarga yang kurang seharusnya uang arisan tersebut bisa dipergunakan untuk membayar kebutuhan sekolah anak namun malah

dijadikan untuk membayar arisan, sehingga akan memicu pertengkaran dalam keluarga.

c) Gibah atau Gosip

Tidak menutup kemungkinan ketika para ibu-ibu telah berkumpul untuk arisan mereka selalu bergibah, bergosip atau menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain sehingga kewajiban sebagai seorang ibu atau seorang istri sering kali ditinggalkan, maka tidak jarang hal tersebut membuat pertengkaran antar suami atau keluarga besar. Bahkan pertengkaran sesama ibu-ibu.

d) Menimbulkan Kecemburuan Sosial

Tidak jarang arisan memicu kecemburuan sosial terhadap sesuatu hal, misalnya seperti ketika berkumpul para ibu-ibu akan menggunakan pakaian atau perhiasan yang bagus sehingga ketika ada ibu-ibu yang merasa kurang mampu dan merasa iri maka ia akan cemburu dan ingin juga seperti itu.

Melihat perkembangan dunia saat ini maka owner arisan berfikir untuk membuat arisan dengan model lain, yaitu dengan cara online yang berupa arisan online. Arisan online ini sudah banyak di kenal khalayak ramai, tidak hanya menjadikan uang sebagai media arisan namun juga barang-barang perabot rumah tangga yang memiliki harga tinggi seperti kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Arisan online juga tidak hanya teruntuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang tinggal secara berdekatan, namun juga bisa berasal dari luar daerah.

Namun bedanya jika arisan biasa hanya mendatangi rumah owner sedangkan arisan online ini dilakukan dengan cara mentransfer uang melalui Bank. Dan saat ini juga ada

yang namanya arisan menurun jadi jumlah uang yang harus dibayar setiap orang berbeda dan wajib menyerahkan uang tersebut, jika tidak maka anggota arisan online akan dikenakan denda dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh seluruh anggota arisan online yang ikut terdaftar.

Saat ini arisan sudah banyak jenis dan macamnya, hingga arisan yang dilakukan secara online. Sistem arisan yang dilakukan secara online yaitu dengan cara mengumpulkan uang kepada salah satu orang yang menjadi owner, dimana owner nantinya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja arisan onlinetersebut.

Hak serta kewajiban owner dan anggota arisan dalam arisan online berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, menurut KUHPerdata arisan online merupakan perjanjian pinjam meminjam dimana dijelaskan pada pasal 1754 KUHPerdata bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan jumlah uang yang sama pula.

2. Sejarah Timbulnya Arisan Online

Arisan mempunyai sejarah panjang, memperoleh populasi besar ditahun 1970. Pada tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru yakni keuangan mikro yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta. Dalam secara khusus, arisan adalah “asosiasi kredit berputar” arisan yang sering dikatakan secara umum di indonesia yang mengacu kepada sebuah pertemuan sosial dimana sekelompok, teman-teman dan keluarga bertemu setiap bulan untuk undian. Siapa yang akan mendapatkan nomor undian pertama, kedua dan sampai terakhir dimana sampai siklus arisan selesai. Hal ini disebut lotere tetap karena adil bagi semua anggota yakni memenangkan sejumlah yang sama selama siklus lengkap.

3. Manfaat dan Kerugian Mengikuti Arisan Online

a. Manfaat Mengikuti Arisan Online

1) Dapat Menjadi Modal Usaha

Ketika mendapatkan arisan pada urutan depan, maka artinya akan mendapatkan uang terlebih dahulu. Dengan begitu bisa memutarakan uang tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan berlipat. Bisa mendapatkan modal tanpa perlu meminjamkan uang ke bank atau lembaga jasa keuangan lainnya yang mana ketika meminjamkan uangnya membutuhkan serangkaian proses yang cukup panjang dan bunga yang dibebankan.

2) Otomatis Menabung

Apabila ketika membayarkan arisan secara rutin, itu sedang dipaksa menabung karena membayar iuran arisan terasa sebagai sebuah kewajiban yang harus dibayarkan. Misalnya dalam satu minggu anda harus membayar arisan sebesar 100.000 dalam jangka waktu satu tahun maka akan memperoleh arisan sebanyak 4.800.000 hal ini tentu akan berbeda apa bila menabung dengan sukarela, belum tentu bisa menyisihkan uang 100.000 setiap minggunya kecuali itu berbentuk kewajiban.

3) Networking untuk mempromosikan bisnis anda

Ketika memiliki bisnis yang sedang tahap akan berkembang, maka networking itu sangat diperlukan. Dan anggota-anggota arisan adalah sasaran massiv yang bisa di pilih untuk mempromosikan bisnis. Promosi dapat dilakukan dengan santai sembari pada saat mengikuti serangkaian kegiatan.

b. Kerugian Mengikuti Arisan Online

1) Tidak terdapat bunga maka secara segi finansial tidak terlalu menguntungkan
Tentu ini kita ketahui bersama karena nominal yang didapatkan ya sesuai dengan apa yang kita bayarkan ketika arisan. Berbeda apabila kita menabung di bank atau menabung di instrumen investasi, maka kita berpeluang mendapatkan bunga.

2) Jauh lebih boros

Apabila tidak dapat mengendalikan diri, maka akan menjadi amat boros ketika ada arisan. Alih-alih menyisihkan uang dan hemat, jatuhnya malah menjadi boros.

3) Rentan mengalami penipuan

Karna anggota arisan umumnya adalah orang yang tidak di kenal satu sama lainnya, maka mudah saja terjadi penipuan dalam media sosial ataupun orang yang berinisiatif mengadakan arisan bisa saja kabur dan membawa uang arisan tersebut.

4. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian tersebut memerlukan perubahan atau perbaikan, yaitu :

a. Kata “seseorang atau lebih” seharusnya “dua atau lebih” karena perjanjian tidak mungkin terjadi jika pihaknya hanya satu orang, tetapi dapat terjadi jika pihaknya paling sedikit dua orang.

- b. Kata “mengikatkan dirinya” seharusnya “saling mengikatkan dirinya” dalam perjanjian. Para pihak saling mengikatkan diri, apabila hanya satu pihak yang mengikatkan diri maka perjanjian tidak akan terjadi.
- c. Perbuatan, harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”, sedangkan menurut R. Setiawan “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, jadi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Verbintenis”.

Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, jadi pengertian

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang.

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (Zaakwaarneming) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad). Pengertian perikatan,

berbeda dengan pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian perikatan.

Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian lebih mengacu pada hal yang konkrit atau lebih mengacu pada suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kita sendiri suatu perikatan, kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca isi dari perjanjian.

Apabila dua orang melakukan suatu perjanjian maka sesungguhnya mereka atau para pihak yang bermaksud supaya diantara mereka terdapat suatu perikatan, dan selanjutnya mereka terikat oleh janji yang telah mereka berikan. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.

Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang untuk tujuan tertentu, terjadi diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Pada kenyataannya, yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Para pihak boleh membuat suatu perjanjian dan saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, mereka sebenarnya menciptakan hukum yang akan berlaku secara terbatas bagi para pembuat perjanjian, hal tersebut didasarkan pada hak dan wewenang untuk membuat hukum dengan lingkup terbatas yang diberikan atau dilimpahkan oleh suatu hukum lain yang lebih mendasar dan berlaku umum. Disimpulkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (Consensus) dari

kedua belah pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang.

1) Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Sepakat

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan

kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seorang istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum.

c. Objek atau Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

d. Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴⁰⁾

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

b. Syarat objektif

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif, syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2) Asas-asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian yang disebut, juga mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya sebuah Undang-Undang yang dapat diartikan bahwa para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah mereka buat, sama seperti mereka tunduk pada Ketentuan Undang-Undang.

b. Asas Konsensual

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin “Consensus” yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan : “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh

pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,⁴³⁾ yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya. Menurut Subekti,⁴⁴⁾ pengertian Itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pengertian objektif), itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindakan suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.

e. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : “Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

4. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu :

a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;

b. Karena keadaan memaksa (Overmacht, Force majeure), jadi diluar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur lalai melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ada 3 (tiga) kejadian, yaitu :

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menegaskan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

5. Pengertian Overmacht

Overmacht adalah suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya.⁴⁷⁾ Menurut Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa : “Dalam adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan terjadi adalah atas tanggungjawab si berutang”.

Hukum perjanjian bersifat terbuka, maka sebagai sikap berhati-hati dalam membuat perjanjian, mengenai risiko ini sebaiknya dimasukkan dalam klausul perjanjian tentang siapa yang harus menanggung risiko jika terjadi keadaan memaksa (overmacht).

Overmacht dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Overmacht absolut adalah suatu keadaan tidak terduga diluar kemampuan manusia yang menyebabkan debitur tidak dapat berprestasi dan debitur tidak dapat dipersalahkan. Akibat overmacht absolut, yaitu :

1) Debitur tidak perlu membayar ganti rugi Pasal 1244 Kitab Undang- Undang Kitab Hukum perdata, menyatakan :

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

2) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Kitab Hukum perdata, menyatakan :

Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

b. Overmacht relatif adalah suatu keadaan yang sesungguhnya dapat diatasi tetapi dengan pengorbanan yang besar. Akibat dari overmacht relatif beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

B. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi arisan Online melalui Instagram

1. Pengertian Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang berbasis foto dan video yang dapat diakses dalam smartphone. Dari “instan” dan “telegram”. Kata insta atau instan yang telah menggambarkan sebuah kamera pada zaman dahulu dikenal dengan kameraparaloid. Sedangkan telegram adalah alat yang dapat mengirimkan berupa pesan

atau informasi secara cepat. Maka dari itulah terbentuknya gabungan dari instan-telegram yang dapat bertujuan untuk membagikan informasi kepada khalayak secara cepat dengan menggunakan jaringan internet.

Salah satu media online yang sangat digandrungi masyarakat terutama kaum muda adalah instagram, Instagram merupakan suatu alat komunikasi yang berada di platform internet yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan cara meng-upload foto dengan sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan komunikasi. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh segelintir pengguna instagram sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan transaksi investasi dalam arisan online. Dikarenakan dengan mudahnya memasukkan produk bukti dalam sebuah arisan dan membiarkan orang lain melihat hal yang dipromosikan dalam instagram tersebut.

Hal ini juga sangat membantu bagi owner arisan @arisanmenurunpkudengan mempromosikan arisannya di media sosial tanpa harus menawarkan arisannya secara tatap muka maka lebih mudahlah pada zaman modern ini dengan adanya internet dapat juga diakses melalui komputer atau gadget pribadi, baik itu di rumah, di kampus atau ditempat lainnya tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Transaksi ini membutuhkan banyaknya unsur kepercayaan antara pihak owner dan para anggota arisan online karena tidak adanya kontak langsung langsung seperti yang biasa dilakukan pada transaksi konvensional.

Masalah pembayaran pembayarannya bisa dilakukan secara transfer ATM ataupun e-banking. Perjanjian dalam arisan online @arisanmenurunpku ini merupakan

kegiatan yang dilakukan secara online ataupun yang secara menggunakan internet tetapi walaupun demikian dalam hal syarat dan ketentuan melakukan transaksi arisan online diwajibkan untuk para anggota memenuhi syarat subyektif dan obyektif yang ada pada KUHPerdara dimana hal tersebut adalah wajib untuk dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan transaksi arisan online. Hal tersebut dilakukan karena apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau pun sangketa dapat didasari oleh perjanjian yang telah dibuat. Azaz kepercayaan dalam melakukan transaksi arisan online ini sangatlah penting untuk menunjang terjadinya prestasi dan kontraprestasi antara kedua pihak yang melakukan transaksi, dengan tidak merugikan salah satu diantara pihaknya.

Pada saat ini instagram merupakan media terbaik saat ini selain facebook dan mungkin suatu saat nanti akan mengalahkan facebook. Hal ini karena mayoritas pengguna instagram adalah kawula muda. Media online ini berbasis foto dan video, hal ini sesuai dengan trend budaya selfie yang tengah digandrungi sekarang. Hal tersebut membuat sebagian bahkan instagram seringkali dianggap sebagai media online para pembisnis.

Media online instagram adalah media sosial yang berguna untuk sarana komunikasi, tetapi oleh masyarakat hal tersebut justru dimanfaatkan sebagai sarana transaksi dalam arisan online, hal tersebut tentu sangat membantu dalam pemasaran dan juga penyebaran informasi yang sangat membantu dan dapat melihat informasinya tanpa adanya batasan, dan transaksinya juga bisa melalui transfer ATM, tentunya hal ini

sangat efisien dan efektif bagi siapapun dan dimanapun untuk melakukan transaksi arisan online melalui media online instagram.

2. Sejarah Perkembangan Instagram

Sejarah perkembangan instagram merupakan aplikasi digital yang diahirkan dari perusahaan Burbn, inc. Pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Kevin dan Mike merupakan sarjana dari Stanford University. Keduanya memiliki jurusan yang berbeda Mike merupakan dari sarjana jurusan Symbolic Systems dengan fokus pada Human Computer Interaction sedangkan Kevin dari jurusan Management Science & Engineering.

Awal mulanya Burbn mempunyai teknologi starup yang memiliki fokus dalam perkembangan aplikasi berbasis HTML5 (Hiper Text Markup Language 5) untuk telepon genggam. Awalnya Burbn, inc. Memiliki fokus terlalu banyak untuk digunakan beberapa hal seperti memposting foto, update status, check in lokasi dan mendapatkan point hang out membuat kedua CEO (Chief Executive Officer), Kevin dan Mike memfokuskan Burbn, inc. Pada satu hal saja.

Burbn, inc. Kemudian membuat prototipe versi pertamanya yang berfokus pada foto saja, namun didalamnya terdapat kerumpangan yang masih disempurnakan sehingga membuat Kevin dan Mike harus kembali untuk membuat versi asli dari Burbn. Lalu Burbn menciptakan versi final berupa Burbn menciptakan versi final berupa sebuah aplikasi yang dapat diperoleh oleh Iphone , namun didalamnya masih terdapat banyak fitur. Menurut Kevin dan Mike terlalu sulit untuk mengurangi fitur tersebut dan memulai dari awal sehingga pada akhirnya difokuskan pada bagian foto, kolom untuk

memberikan komentar, dan kemampuan untuk saling menyukai sebuah foto. Itulah awal munculnya sebuah aplikasi instagram.

Seiring waktu perkembangannya, instagram mulai menggait para smartphone hingga mencapai 100 ribu orang bahkan lebih hanya dalam waktu satu minggu telah mencapai 1 juta pengguna dalam kurun waktu 2,5 bulan. Akibatnya instagram mendapatkan kedudukan istimewa oleh *Apple*, dan mendapatkan nominasi *App of The Year pada Tahun 2011*.

Setelah menjadi aplikasi photo sharing yang andal pada platfrom Ios, Kevin dan Mike mulai menjajaki instagram pada platfrom Android. Memasuki platfrom yang dibuat oleh Google berarti instagram akan menggait lebih banyak lagi pengguna. Dan pada akhirnya terbukti pada tanggal 3 April 2012 menjadi hari bersejarah bagi Kevin dan Mike karena telah berhasil menjadi instagram sebagai diminiati oleh banyak masyarakat. Pasalnya pada tanggal 1 Mei 2012 pengguna instagram telah mencapai 50 juta pengguna dan terus bertambah setiap harinya. Hal ini tentu membuat nilai harga Burbn dan instagram sebagai layanan photo sharing semakin tinggi. Enam hari berselang setelah kesuksesannya instagram pada platfrom Android, aplikasi photo sharing beserta perusahaanya ini diakusisi oleh facebook sebesar 51 dalam bentuk tunai. Kemudian pada bulan Mei 2011 instagram juga meluncurkan sebuah ikon baru yang masih terinspirasi oleh ikon lamanya yaitu berupa ikon kamera paraloid sederhana dengan gradient pelangi.

3. Fitur-Fitur Pada Instagram

Instagram merupakan aplikasi untuk membagikan foto dan video didalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yakni:

a) Home Page

Home page adalah halaman utama instagram yang menampilkan postingan baru dari semua pengguna instagram yang telah diikuti. Postingan tersebut bisa foto atau video. Pada bagian atas home page terdapat fitur instastory yang biasanya digunakan untuk memposting aktivitas terdapat (foto dan video) lebih intens dibandingkan dengan foto baru pada feeds.

b) Explore

Explore merupakan kumpulan halaman foto-foto dan video yang diposting oleh seluruh dunia, dibagian atas juga terdapat menu search yang dapat digunakan untuk mencari seseorang yang dikenal, online shop, selebriti, dan akun-akun lainnya.

c) Uploading Photos/Videos

Menu ini digunakan mengunggah foto atau video yang terdapat dalam menu seperti tanda (+) dalam mengunggah foto atau video kedalam menu pengguna instagram dapat memilih lebih dari satu pada halaman postingan slide.

d) News Feed (Following & You)

Pada halaman news feed terdapat dua opsi yaitu following dan you. Following adalah bagian yang menampilkan aktivitas dari orang-orang pengguna instagram yang diikuti. Halaman ini menampilkan apa saja yang postingan yang disukai following. Sedangkan you adalah respon aktivitas yang telah mengikuti sang pengguna

terhadap foto atau video yang diunggah oleh pengguna tersebut seperti menggunakan tanda suka dan komentar.

e) Profil Page

Profil Page adalah halaman pengguna instagram yang telah menampilkan foto sang pengguna, username, data diri, website, dan yang terpenting itu adalah halaman yang menampilkan keseluruhan unggahan foto dan video sang pengguna instagram.

Saat mengunggah foto dan video ada beberapa hal yang sebaiknya diisi sebelum memposting foto ataupun video tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang melihat postingan tersebut. Hal-hal tersebut adalah:

a) Judul Foto

Judul atau biasanya disebut dengan caption, merupakan tulisan yang hendak disampaikan pengguna instagram kepada pengikutnya atau followersnya.

b) Hastag

Hastag adalah simbol tanda (#) yang digunakan untuk mempermudah pengguna menemukan sebuah postingan dari pengguna instagram.

c) Lokasi

Lokasi adalah fitur mana pengguna instagram dapat memasukkan lokasi pengambilan foto atau video tersebut. Tujuannya adalah instagram bukan hanya aplikasi untuk mengunggah gambar tetapi juga merupakan sebuah media sosial.

d) Tandai Orang

Tandai orang adalah fitur yang mana pengguna instagram dapat menandai seseorang yang dikehendaki. Tanda tersebut disebut juga sebagai tag atau tagar.

Pada saat menandai seseorang, memberikan tanda suka, maupun memberikan komentar pada postingan seseorang saat itulah interaksi terjadi.

e) Publikasi kegiatan sosial

Instagram sebagai suatu aplikasi sosial juga seperti aplikasi sosial lainnya menghubungkan para penggunanya baik lokal ataupun mancanegara. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan label instagram, dengan label tersebut jugalah akan membawa masyarakat untuk lebih menggunakan media sosial instagram. Dengan begitu media sosial instagram menjadi alat promosi yang baik dalam menyampaikan sebuah kegiatan.

f) Geotagging

Setelah penggunaan foto tersebut langkah selanjutnya dan memasukkan geotag ke foto mereka. Bagian ini akan muncul ketika para pengguna mengaktifkan GPS pada ponsel mereka dimana hal tersebut didapat menunjukkan dimana pengguna tersebut mengambil foto ataupun dimana foto tersebut diunggah. Geotag sendiri merupakan identifikasi metadata geografis dalam situs web ataupun foto.

g) Jejaring sosial

Dalam berbagai foto para pengguna instagram tidak hanya dapat berbagai melalui aplikasi instagram saja melainkan juga dapat berbagai dengan berbagai situs jaringan sosial lainnya seperti facebook, twitter, tumblr dan flickr yang tersedia dihalaman instagram.

h) Tanda suka

Didalam aplikasi instagram ini juga memiliki fitur tanda suka yang mana sama dengan fitur yang dimiliki oleh aplikasi facebook. Didalam mengunggah foto banyaknya tanda suka serta jangka waktu dalam mendapatkan tanda suka tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terkenal atau tidaknya pemilik foto tersebut. Tetapi jumlah pengikutnya juga mempengaruhi terkenal atau tidaknya pemilik foto tersebut. Dengan terkenalnya sebuah foto tersebut maka akan secara otomatis foto tersebut akan masuk ke halaman populer.

i) Populer

Apabila sebuah foto masuk ke halaman populer tersendiri, yang merupakan tempat kumpulan tersendiri dari foto-foto populer dari seluruh dunia saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas baik lokal maupun mancanegara, sehingga jumlah pengikut dari para pengguna tersebut akan bertambah pula. Foto yang berada dihalaman populer itu tidak akan selamanya disana akan tetapi seiring berjalannya waktu foto tersebut akan digantikan dengan foto populer baru sehingga akan menggantikan kepopuleran foto tersebut.

j) Peraturan instagram

Karena instagram merupakan suatu aplikasi yang dimana untuk masyarakat banyak maka oihak instagram memiliki peraturan tersendiri didalam mengatur penggunaan instagram. Para pengguna instagram harus mematuhi peraturan instagram ini yang berupa pelanggaran bagi pengguna instagram untuk mengunggah foto yang berbaur pornografi dan tidak diperbolehkan untuk mengunggah foto pengguna lainnya tanpa seizin dari pengguna tersebut. Apabila terjadinya kesalahan maka pengguna

lainnya dapat melaporkan pengguna tersebut ataupun menandai dengan bendera agar dilaporkan dan ditindak oleh pihak instagram.

k) Penandaan foto dengan bendera

Penandaan foto dengan menggunakan bendera berfungsi sebagai pengaduan terhadap penggunaan lainnya. Hal tersebut dilakukan apabila foto yang diunggah oleh pengguna lainnya itu mengandung unsur pornografi, SARA, ancaman, curian, ataupun foto yang mengandung hak cipta. Dalam menandai foto dengan bendera (flagging), informasi pelapor akan dijaga kerahasiaannya. Pengguna lain juga dapat melaporkan jika foto tersebut mengandung unsur yang mengganggu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Arisan online @arisanmenurunpku dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan arisan biasa pada umumnya, yang membedakan hanya media sebagai terjadinya transaksi. Arisan pada umumnya dilakukan secara bertatap muka sedangkan pelaksanaan arisan online @arisanmenurunpku dilakukan secara daring dengan melalui jaringan internet. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pada umumnya kegiatan arisan online @arisanmenurunpku dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga sangat berguna untuk menabung, hanya saja jenis tabungannya mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni dari sesama anggota arisan online @arisanmenurunpku.

Arisan ini sangat mirip dengan tabungan, sebagai sistem untuk menyimpan uang. Namun kegiatan arisan ini bersifat online tidak bertatap muka secara langsung, jadi tidak ada pertemuan-pertemuan antara anggota-anggota yang mengikuti arisan, terkecuali yang berdomisili di kota pekanbaru bagi yang tidak bisa mentransfer uang bisa bertemu dengan si Admin arisan online tersebut.

Menurut para anggota arisan online bahwa masyarakat sudah banyak mengetahui mengenai arisan @arisanmenurunpku ini, mereka tertarik untuk mulai mengikuti arisan tersebut selain bisa mendapatkan keuntungan dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk menabung. Banyaknya masyarakat yang ingin mengikuti arisan online pada akun instagram @arisanmenurunpku ini dimana pada zaman sekarang ini masyarakat ingin mendapatkan uang secara instan cepat dan mudah. Ditambah lagi dimana tingkat kebutuhan akan barang semakin lama akan semakin tinggi, jadi akan lebih dapat mendorong masyarakat untuk banyak mengikuti arisan @arisanmenurunpku ini. Ada beberapa alasan para peserta mengikuti arisan online ini diantaranya ialah untuk menambah koleksi, karena harga objek cenderung mahal dan mengikuti arisan dianggap sebagai alternatif. Bagi kalangan mahasiswa, hal ini dianggap sebagai alternatif untuk mencegah pemborosan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagi kalangan pekerja, mengikuti arisan online lebih efektif untuk membagi antara kebutuhan dan keinginan dan beranggapan bahwa mengikuti arisan berbeda dengan kredit. (Hasil wawancara terhadap Ezy, wisaka devi, echy rahma, fifi afrian, fifi firda selaku sebagai anggota dengan penulis)

Sebagai owner arisan @arisanmenurunpku tentunya juga memberikan pendapat-pendapat mengenai arisan tersebut agar kiranya akan lebih banyak lagi orang yang tertarik ingin ikut, sebagaimana yang diungkapkan secara langsung oleh owner arisan @arisanmenurunpku Dini Kartini yaitu sebagai berikut :

1. Karena arisan ini bisa mendapatkan keuntungan, anggota yang mendapatkan slot pada terakhir akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena hanya membayar sedikit pada saat iuran.
 2. Anggotanya memilih slot urutan pertama, ingin memperoleh uang dengan cepat, karena adanya kebutuhan yang mendesak. Padahal ia tau bahwa harus membayar iuran lebih banyak dari get yang dapati. Disini banyak anggota berfikir daripada meminjam di bank dengan syarat-syarat yang banyak dan menghabiskan waktu, ditambah lagi dengan bunga yang sangat besar lebih baik mengikuti arisan menurun ini saja.
 3. Karena ingin menabung atau investasi. Sering kali masyarakat boros atau tidak pandai dalam mengatur keuangan, jadi dengan adanya arisan ini lebih terbantu dalam mengatur keuangannya.
 4. Anggota yang memilih slot terakhir, ingin berinvestasi sekaligus untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, hanya perlu bersabar sedikit untuk mendapatkan keuntungan itu, karena harus menunggu terlebih dahulu untuk mendapatkan uang tersebut.
 5. Sebagai tambahan finansial untuk memenuhi kehidupan.
 6. Daripada berutang di bank mendapatkan bunga yang sangat banyak lebih baik mengikuti arisan ini.
 7. Praktis dan mudah, karena pada arisan ini kita tidak perlu bertatap muka secara langsung. Pembayaran iuran dilakukan melalui transferan ATM.
- (Hasil wawancara penulis dengan owner arisan online)

Menurut “Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh sistem elektronik”. Dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa sebuah kontrak elektronik telah dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik dijelaskan pengertiannya pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 sebagai “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau memberikan informasi elektronik”.

Selanjutnya Pembuktian dan alat bukti didalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan atau tidak ditemukan aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan untuk menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya sering disebut UU ITE) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna dari aparat penegak hukum nantinya, Pada arisan online sistem menurun ini masalah pokok dan yang paling utama adalah perbedaan pembayaran iuran pada tiap anggotanya, berikut penjelasan dari owner arisan online @arisanmenurunku Dini Kartini yaitu berdasarkan wawancara penulis juga menanyakan mengenai sistem pembayaran apakah yang dilakukan dalam arisan menurun mendapatkan keuntungan atau malah kerugian ? Adapun jawaban dari owner mengenai sistem pembayaran iuran arisan yaitu jumlah nominalnya sampai pada urutan terakhir sehingga terjadinya ketidaksamaan antara peserta satu dengan peserta

yang lainnya. Anggota yang mendapatkan slot pertama tidak mendapatkan keuntungan dari sisi materi, namun ia dari sisi manfaat dengan mendapatkan uangnya lebih awal, akan tetapi disisi lain ia harus rugi secara materi karena jumlah penyeterannya lebih besar daripada uang yang ia dapatkan. Sedangkan pada slot terakhir mendapat keuntungan yang berbalik daripada anggota yang berada dislot pertama. (Hasil wawancara penulis dengan owner arisan online)

Menurut Dini Kartini awal pelaksanaan dalam awal mula arisan online dengan sistem menurun yang telah didirikan oleh owner arisan tersebut beliau memulai mendirikan akun media sosial instagramnya mempromosikan akun arisan itu ke semua yang memiliki akun instagram dimana followers pada saat itu masih 0 followers, dan sekarang followers pada akun instagram @arisanmenurunpku mencapai 2.325 followers. Arisan tersebut diikuti oleh orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya melalui pertemanan di sosial media hingga @arisanmenurunpku menjadi besar hingga pada tahun 2021. Meskipun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh orang lain yang belum dikenal. Jangkauan arisan online sudah luas, karena anggotanya tidak dari kota pekanbaru saja melainkan dari rohul (rokan hulu), rohil (rokan hilir), tembilahan, pelalawan, bangkinang, duri, dan dumai. Arisan online @arisanmenurunpku ini yang didirikan sejak tahun 2019, dan pada saat itu ia membuat akun arisan online di sosial media yang berupa instagram, dan mendapatkan anggota lalu di buatkan grub di WhatSsap. Awal mula arisan ini dilakukan dengan membuat grub di sosial media seperti Whatsap yang beranggota hanya beberapa orang saja hingga menjadi 217

anggota pada saat ini, kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank. (Hasil wawancara penulis dengan owner arisan online)

Arisan adalah salah satu cara untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua peserta arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Dengan kata lain bahwa jika peserta memperoleh nomor urut pertama kali pada periode arisan tersebut, berarti peserta tersebut mendapat pinjaman tanpa bunga. Sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian terakhir memberikan pinjaman tanpa bunga.

Kelihatan sederhana, namun memang memilih arisan yang tepat tidaklah mudah apapun jenis arisannya, ada baiknya jika memilih untuk mengikuti arisan yang memberikan manfaat baik secara sosial maupun finansial. Sebagian besar orang tergiur dengan iming-iming hasil yang ditawarkan tanpa ada pertimbangan risikonya. Oleh karena itu ada baiknya apabila memilih untuk mengikuti sebuah arisan harus ada manfaat baik secara sosial maupun finansial.

Tabel III.1

Akun Instagram @arisanmenurunpku

Nama Akun	Arisanmenurunpku
Postingan	861 Postingan
Pengikut	2.327 Orang
Mengikuti	129 Orang

Alamat	Pekanbaru Riau
Barang Arisan	Uang, Hp, Dll

Sumber Data : Tahun 2021

Dalam gambar diatas, pemilik akun instagram @arisanmenurunpku sebagai admin yang telah mengatur jalannya arisan tersebut. Setiap anggota yang baru bergabung dikenakan biaya adminnya sekian rupiah, kemudian setelah para anggota bergabung maka diberitahukanlah cara berjalannya arisan itu sendiri. Arisan ini dalam penentuan pemenangnya tidak dilakukan dengan cara diundi, melainkan dengan pemilihan para anggota tersebut yang menentukan akan memilih nomor urut bawah ataupun nomor urutan atas. Para anggota telah diberikan kebebasan dalam memilih nomor urut dengan syarat nominal uang yang sanggup dibayarkan oleh masing-masing anggota.

Untuk mengikuti arisan @arisanmenurunpku tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota @arisanmenurunpku dimana syarat tersebut dikatakan sebagai suatu syarat perjanjian arisan online @arisanmenurunpku tersebut, maka apabila syarat yang telah disepakai diawal kemudian diingkari atau wanprestasi maka akan mendapat konsekuensi yang telah ditentukan diawal.

Menurut pendapat Dini Kartini selaku owner arisan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti arisan online adalah dimana kegiatan diawali dengan sebuah pendaftaran dari anggota yang dilakukan secara daring, dan memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat oleh owner itu sendiri. Adapun syaratnya berupa surat perjanjian antara pihak owner dan anggota yang sudah disepakati diatas materai 6000.

Pada awal proses pendaftaran anggota perlu juga mengirimkan bukti berupa foto ataupun foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan nomor rekening pribadi anggota untuk keperluan membayar iuran tiap bulannya. Terkait besarnya iuran, antar anggota membayar iurannya dengan jumlah yang berbeda. Pada anggota juga diminta memilih nomor urut ketika awal pendaftaran. Jika para anggota memilih nomor urutan yang awal maka nominal yang dibayar lebih besar berbeda dengan memilih urutan nomor bawah maka semakin kecil yang dibayar oleh anggota dan juga semakin menguntungkan. Didalam arisan online ini memang tidak ada yang namanya pake goncang-goncangan, karna peserta yang ada di dalam arisan online tidak bisa bertemu secara langsung, maka sistemnya semakin mengambil urutan nomor bawah maka semakin untung padahal mendapatkan jumlah tetap sama. (Hasil wawancara Penulis dengan owner arisan)

Owner arisan online akan mengatakan hal-hal yang membuat calon anggota arisan online @arisanmenurunpku terpengaruhi fikirannya karena dorongan-dorongan yang diberikan oleh owner, memberikakan kata-kata yang membuat banyak orang tertarik ingin mengikuti arisan online @arisanmenurunpku sehingga ia akan merasa senang apabila sudah banyak orang yang bersedia menjadi anggota arisan online yang owner buat.

Jadi dari sini dapat diketahui bahwa jenis arisan online yang dipraktikkan oleh informan adalah memakai sistem indek. Dalam kelompok arisan online juga disepakati terkait waktu untuk membayar iurannya, serta waktu untuk memenangkannya atau mengambil iurannya.

Kemudian untuk selisih jumlah iuran antara nomor anggota yang satu dengan yang lainnya bermacam-macam, ada yang selisihnya kecil ada juga yang selisihnya besar, tergantung kebijakan masing-masing kelompok arisan itu sendiri. Kelebihan dari ragam arisan ini adalah urutan pada arisan sistem menurun menunjukkan orang yang berhasil mendapatkan arisan urutan pertama. Misalnya arisan diikuti oleh 5 orang dengan urutan nominal setoran sebagai berikut:

Tabel III.2
Daftar Anggota Arisan Online

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Anggota	20 Orang
2	Owner	-
3	Admin	-
4	2 Orang	180,000
5	1 Orang	170,000
6	1 Orang	160,000
7	2 Orang	150,000
8	1 Orang	140,000
9	1 Orang	120,000
10	1 Orang	100,000
11	2 Orang	90,000
12	2 Orang	80,000
13	2 Orang	70,000

14	2 Orang	60,000
15	1 Orang	50,000

Sumber Data : Data 2021

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nomor urut pertama membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 180.000 anggota nomor pertama akan menang untuk urutan pertama. Biasanya nomor urutan pertama diambil oleh admin atau owner arisan sendiri. Kemudian anggota yang menang dibulan berikutnya iuran sebesar Rp. 180.000 dan seterusnya. Dalam arisan ini anggota yang mengambil nomor urutan akhir membayar uang iuran sebesar Rp. 50.000.

Dalam satu kelompok ada satu orang yang menjadi admin atau owner arisan yang bertugas merekrut anggota atau anggota arisan, meminta nomor rekening anggota arisan, menagih iuran arisan tiap bulannya kepada seluruh anggota arisan, menyimpan ataupun mengelola uang arisan yang sudah terkumpul, menandai yang sudah membayar iuran arisan, memberikan uang arisan apabila sudah menjadi giliran atau waktunya menang, serta mengenakan dan menarik denda apabila anggotanya ada yang telat membayar uang iuran arisan. Arisan ini juga menerapkan uang biaya adm yang telah disepakati.

Adapun penulis menanyakan mengenai sanksi yang diberikan oleh owner terhadap peserta arisan online yang melakukan keterlambatan membayar uang iuran arisan. Selanjutnya jawaban dari owner yaitu ketika peserta melakukan keterlambatan dalam pembayaran maka owner akan memberikan berupa sanksi denda atas keterlambatan apembayaran iuran tiap bulannya, owner arisan menerapkan denda atas keterlambatan

pembayaran iuran yakni sebesar Rp. 50.000 per harinya. Apabila ada yang telat membayar uang iuran arisan maka dikenakan denda perharinya Rp. 50.000, apabila telat 2 hari atau 3 hari maka denda tersebut nambah dan untuk denda juga sudah disepakati oleh peserta arisan semua dari awal anggota mengikuti arisan sudah ia katakan bahwa adanya denda dan telah disepakatinya. Apabila anggota yang membatalkan arisannya ketika arisan sudah dimulai akan dikenakan denda sebesar 2.000.000 dan harus mencari pengganti. (Hasil wawancara penulis dengan anggota arisan online)

Selanjutnya anggota arisan online @arisanmenurunpku melangsungkan akad bahwa mereka benar-benar sepakat mengikuti sistem dan aturan-aturan dalam arisan online @arisanmenurunpku tersebut. Peserta akan diberitahu aturan-aturan ketika akan terjadinya akad, yaitu:

- 1) Anggota arisan yang benar-benar mengikuti arisan ini, berarti anggota tidak boleh keluar dari arisan ini sampai dengan selesai.
- 2) Jika anggota arisan melanggar point yang pertama sebelum memulai arisan, maka anggota akan dikenakan denda 2.000.000 (dua juta rupiah) dan harus mencari pengganti. Hal ini dikarenakan arisan ini adalah online maka anggota harus mengikuti peraturannya.
- 3) Jika anggota telat membayar uang iuran arisan selama satu hari, akan dikenakan denda yang ditentukan admin arisan, nominal dendanya berbeda-beda disetiap kloter arisannya dari Rp. 50.000

- 4) Pembayaran dilakukan secara online dengan sistem transfer rekening admin arisan, kalau masih bisa bertemu maka anggota membayar dengan sistem COD (*cash on delivery*) yaitu dengan bertemu antara anggota dan admin arisan.
- 5) Anggota-anggota yang mengikuti arisan ini, harus memberi bukti identitas seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan surat perjanjian tertulis dimana bukti identitasnya hanya difotokan saja, kemudian dikirim ke admin arisan tersebut. Hal ini dilakukan karena arisan ini online dan antara admin dan anggota tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.
- 6) Dalam arisan ini juga ada jatuh tempo, arisan menentukan tanggal jatuh tempo disetiap bulannya dan pembayarannya dilakukan H-1 mendapatkan arisan.
- 7) Anggota akan mendapatkan arisan H-2 setelah jatuh tempo.
- 8) Arisan yang didapat oleh anggota, akan dikirim oleh admin arisan secara online yaitu transfer ke rekening anggota.

Berdasarkan praktik arisan online @arisanmenurunpku ini yang telah dijelaskan diatas adalah akad dengan tolong menolong dan menguntungkan, karena dilakukan secara sukarela atau sama-sama suka. Sehingga terciptalah rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Anggota arisan pun tidak mempermasalahkan adanya nominal biaya pendaftaran dan jika ada denda dalam arisan tersebut. Bagi anggota arisan online ini sangat membantu bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, karena menurut mereka arisan ini adalah tempat mereka menabung pada admin arisan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas sudah terlihat jelas bahwa arisan online @arisanmenurunpku tetap berjalan walaupun sesama anggota tidak saling bertemu.

Namun terkecuali dengan keadaan tertentu para anggota yang mengikuti arisan tersebut berdomisili di kota pekanbaru, jika ingin membayar arisan tidak dengan transfer, pengelola arisan dan anggota akan bertemu memberi uang arisan tersebut.

Alasan para anggota hampir sama, berikut alasan para anggota arisan mengikuti arisan online ini:

- 1) Tidak bisa menabung untuk diri sendiri, karena jika ingin menabung sendiri uang yang dimiliki anggota arisan akan dipakai untuk hal yang tidak berguna, maka dari situlah para anggota memilih untuk mengikuti arisan online tersebut.
- 2) Ingin membantu orang tua agar tidak terbebani untuk membelikan barang-barang yang diinginkan maka dengan mengikuti arisan.
- 3) Ingin menabung untuk dijadikan modal usaha untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulisan dari para responden yang di wawancarai, dalam arisan yang dipraktikkan oleh akun instagram @arisanmenurunpku peserta mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing untuk kebutuhan hidup yang diperlukan oleh anggota arisan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Didalam pelaksanaan transaksi arisan online @arisanmenurunpku tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan arisan online @arisanmenurunpku ternyata juga dapat beberapa kendala. Beberapa macam

kendalanya itu diantaranya seperti didalam arisan menurun tidak sedikit juga yang telah di jumpai adanya kendala atau persoalan dalam arisan online contohnya dalam arisan online @arisanmenurunpku berdasarkan penjelasan dari owner arisan online ia mengatakan dimana dalam arisan tersebut kendala dalam arisan online @arisanmenurunpku itu adalah seperti di arisan menurun, anggota yang telah mendapatkan nomor undian diawal tidak ada kabar selama sehari-hari sudah ditunggu kabarnya dengan owner arisan tersebut dan sudah berusaha dihubungi namun tidak ada jawaban, dan pada akhirnya si owner menalangi semua kloter arisan namun ia mengaku berat dan tidak sanggup untuk mengganti uang arisan tersebut. Pada akhirnya owner arisan tetap bertanggung jawab dalam kloter arisan itu dengan mengembalikan modal yang dengan sesuai tanggal get. Selanjutnya para anggota telah dinyatakan sebagai wanprestasi sebab ia tidak mengikuti aturan yang telah dibuat pada awal suatu perjanjian dilakukan, padahal di awal pendaftaran sudah ada suatu perjanjian tertulis yang telah disepakati antara pihak anggota dengan owner arisan online. (Hasil wawancara penulis dengan owner arisan online)

Selanjutnyamenurut pernyataan owner arisan apabila ada beberapa anggota yang telah kabur menghilang tanpa adanya kabar untuk membayar iuran arisan tersebut, lalu owner tetap berusaha menghubungi dan mencari kabar para anggota, sampai owner tersebut berusaha datang ke alamat tempat tinggal para anggota yang telah kabur tersebut. Namun salah satu anggota arisan @arisanmenurunpku kabur dan tidak membayar hutangnya maka pengelola arisan akan mengurus lebih lanjut ke kantor polisi, anggota arisan pun harus siap di permalukan di sosial media, dan mengganti

kerugian yang telah dirugikan oleh para pihak peserta. (Hasil wawancara penulis dengan owner arisan online)

Menurut hasil wawancara oleh para anggota peserta arisan online bahwa dalam pelaksanaan di arisan menurunpku telah banyak begitu kendalanya, seperti ada beberapa anggota yang sering telat membayar uang iuran arisan padahal sudah sering dikenakan denda dan diberikan sanksi oleh pihak owner namun tetap saja akan adanya terjadi suatu kendala yang telat membayar uang iuran atau pun kabur tanpa adanya alasan dalam pelaksanaan arisan online tersebut, namun pihak owner arisan tidak lepas dari tanggung jawabnya, ia akan tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan beberapa anggota yang tidak membayar uang iuran arisan tersebut. (Hasil wawancara terhadap Ezy, wisaka devi, echy rahma, fifi afrian, fifi firda selaku sebagai anggota dengan penulis)

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan owner sebagaimana yang telah dijelaskan.

Arisan diakui sebagai perjanjian tertulis walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis *online*, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Terkadang tidak semua arisan online itu dapat berjalan dengan lancar sampai semua anggota mendapat hak nya, tidak jarang kalau anggota ataupun owner melakukan wanprestasi, bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi dalam praktik biasanya terjadi dalam hal:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan/atau
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Namun untuk membuktikan bahwa owner arisan online atau anggota arisan @arisanmenurunpku telah melakukan wanprestasi, harus melakukan teguran (somasi) kepada owner. Jika tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan, barulah berhak atas penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dengan adanya perkembangan teknologi internet maka akan menimbulkan masalah baru di bidang hukum, khususnya pada akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian arisan online. Dampak negatif yang telah ditimbulkan adalah kebanyakan merugikan banyak pihak seperti anggota lain dan pada owner arisan online itu sendiri. Yang dimaksud dalam merugikan pihak lain yaitu berkaitan dengan adanya anggota arisan online tidak membayar uang iuran tersebut dan tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian maka dinyatakan lah bahwa wanprestasi. Adapun unsur-unsur dalam wanprestasi yaitu :

- 1) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- 2) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
- 3) Ada perjanjian oleh para pihak.

Kemudian anggota arisan online berkewajiban untuk membayar iuran sebagaimana yang telah disepakati pada awal pendaftaran. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam pasal di atas terdapat dua asas dalam perjanjian, yakni asas pacta sunt servanda (kepastian hukum) dan asas itikad baik (good faith). Asas kepastian hukum

terdapat dalam ayat 1 bahwa persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut, sehingga wajib untuk dilaksanakan. Kemudian asas itikad baik bahwa para pihak yang membuat kesepakatan harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat.

Isi perjanjian dinamakan prestasi. Di dalam Pasal 1234 KUHPdata prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, serta tidak melakukan sesuatu. Oleh karena jenis perjanjian dalam arisan online ini adalah perjanjian utang piutang, maka bentuk prestasinya berupa memberikan sesuatu (iuran arisan), serta tidak terlambat membayar iuran. Apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota arisan, maka terjadilah wanprestasi.

Ketentuan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdata, bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam praktik arisan yang telah diteliti oleh peneliti, diterapkan denda atas keterlambatan pembayaran iuran.

Penerapan denda tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1243 KUHPerdata. Jika anggota telat membayar uang iuran arisan maka ia diwajibkan mengganti biaya kerugian yang timbul akibat ia melaksanakan prestasinya telah melampaui batas waktu yang disepakatinya.

Pada kegiatan arisan online ini apa bila terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh pihak yang melanggar aturan dari isi perjanjian itu ketika anggota lain telah sepakat dan mentaati peraturan yang ada maka apabila ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi atau denda dan ia akan dinyatakan wanprestasi. Pada dasarnya saat terbentuknya arisan online telah dijelaskan bahwa persyaratan sudah ditentukan dan oleh para pihak sepakatan dalam mengikuti persyaratan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian itu sendiri. Dan apa bila ada salah satu yang melakukan wanprestasi maka dapat digugat dan dihukum serta membayar ganti rugi sesuai hukum yang berlaku.

Adanya kendala yang terjadi semua owner arisan yang menanggung, kemudian Dini Kartini selaku owner arisan online @arisanmenurunpku dimana owner berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi ada beberapa para anggota tidak ada sama sekali itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini dan para anggota menghilang begitu saja tanpa dapat dihubungi kembali. Namun beberapa anggota juga ada yang bisa dapat berdamai dengan menyelesaikan masalah tersebut dengan secara baik-baik bermusyawarah dan kekeluargaan.

Karna dalam Hak dan Kewajiban owner dan anggota arisan online @arisanmenurunpku dalam arisan online berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, menurut KUHPerdara arisan online merupakan perjanjian pinjam meminjam dimana dijelaskan pada pasal 1754 KUHPerdara bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan keadaan yang sama pula. Artinya Hak dan Kewajiban dalam

arisan sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam. Hak dan Kewajiban arisan online menurut UU ITE ialah dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyedia Informasi Elektronik harus menyediakan dan memberikan informasi yang benar serta beritikad baik dalam melakukan transaksi elektronik serta pada elektronik yang mengikat para pihak.

Tanggung jawab owner arisan online @arisanmenurunpku jika terjadinya wanprestasi ialah bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan sedangkan pengurus berkewajiban membayar kepada peserta apabila peserta mendapatkan get arisan. Maka owner arisan berkewajiban bertanggung jawab terhadap jalannya arisan tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terhadap pelaksanaan di @arisanmenurunpku para pihak anggota arisan masih banyak yang melakukan kesalahan berupa anggota tidak membayar uang iuran arisan dan anggota menghilang tanpa adanya alasan dan kendala juga terjadi dari segi pembayaran yang tidak sesuai, dalam arisan online itu sendiri hal ini telah terbukti dengan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap owner arisan tersebut. Dimana para pihak anggota dan owner telah melakukan kesepakatan di awal pendaftaran bahwa adanya surat perjanjian yang berisi aturan-aturan yang dibuat oleh owner arisan demi berjalannya kelancaran dalam pelaksanaan arisan online tersebut. Adanya beberapa pihak yang telah menyalahi aturan-aturan dalam pelaksanaan arisan online maka hal tersebut yang menjadi kendala dalam pelaksanaan arisan online pada akun instagram @arisanmenurunpku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti pada bab sebelumnya kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik arisan online ini dalam pelaksanaannya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi, perjanjian secara tertulis mengenai hak dan kewajiban antara anggota arisan online dengan owner arisan masih adanya kendala sehingga dampak hukum yang telah ditimbulkan yang dapat merugikan banyak pihak seperti anggota lain dan pada owner arisan online itu sendiri. Yang dimaksud dalam merugikan pihak lain yaitu berkaitan dengan adanya anggota arisan online tidak membayar uang iuran tersebut dan tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian maka dinyatakan lah bahwa wanprestasi
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Arisan Online Pada Akun Instagram @arisanmenurunpku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perjanjian arisan online pada akun intagram @arisanmenurunpku terhadap owner dan peserta anggota yang dimana apabila terjadinya masalah maka yang bertanggung jawab adalah pihak owner dari arisan online tersebut, masalah yang timbul dapat berupa

anggota yang tidak membayar arisan dan menghilang tanpa adanya alasan dan kendala juga terjadi dari segi pembayaran yang tidak sesuai waktu yang sudah disepakati awal perjanjian.

3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan antara para pihak adalah owner dan peserta arisan online supaya lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian tertulis supaya antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bisa saling menghormati hak dan kewajibannya yang dibuat pada perjanjian tersebut, agar tidak terjadinya permasalahan antara kedua belah pihak merasa dirugikan.
2. Diharapkan kepada peserta anggota arisan online agar dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak supaya tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, **Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Abd Thalib dan Admiral. (2008). **Hukum Keluarga Dan Perikatan**. Pekanbaru: UIR Press.
- Abdulkadir Muhammad. (2013). **Hukum Perjanjian**. Bandung: ALUMNI.
- Agus Yudha Hernoko. (2000). **Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standard**. Surabaya: Karya Abditama.
- Ahmadi Miru. (2008). **Hukum Kontrak Dalam Perancangan Kontrak**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Grafik Grafika. 2011
- Burhand Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Charlie Rudyat, **Kamus Hukum**, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- DewiGemala, Wirdyaningsih, BarlintiYeni Salma. **Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.:** Prenadamedia Group, Depok,2020.
- FuadyMunir. **Konsep Hukum Perdata**. PT. Grafindo Persada Jakarta: ,2014.
- Hans Kelsen, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, . Jakarta, 2009.
- Harlien Budiono . (2011). **Ajaran Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Miru Ahmadi, Pati Saka, **Hukum Perjanjian Penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUHPerdato (BW)**. Sinar Graika. Jakarta Timur: 2020.
- M.Yahya Harahap . (2006). **Segi-segi Hukum Perjanjian** . Bandung: Alumni.
- Marhainis A. (2004). **Hukum Perdata Materil**. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Mariam Darus Badruzaman. (1983). KUHPerdata Buku Ke III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Teguh Pangestu. (2019). Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn).
- Purwahid Patrik, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Pangestu Teguh Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Kontrak**, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2019.
- R. R. Subekti . (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2001). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
- R.M. Sudikno Mertokusumo. (2007). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**. Sinar Grafika,Jakarta:. 2017.
- Subekti. **Hukum Perjanjian**. Intermasa,Jakarta: ,2005.
- Suharnoko. **Hukum Perjanjian**. Pranada Media,Jakarta: 2004.
- SetiawanI Ketut Okta. **Hukum Perikatan**. Sinar Grafika,Jakarta Timur: 2019.
- Soekanto Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI-Press,Jakarta: 2012.
- Soerjono, Soekanto. dan MamudjiSri. **Penelitian Hukum Normatif**. RajaGrafindo Persada,Jakarta: 2009.
- Subekti. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Intermasi, Jakarta: 1990.
- SyahraniRiduan. **Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**. P.T. ALUMNI,Bandung: 2006.
- SUBEKTI. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Intermasa,Jakarta: 2001.
- WidjajaGunawan, MuljadiKartini. **Hapusnya Perikatan**. PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta: 2003.

Yahya Ahmad Zein, **Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sangketa Bisnis E-commerce**, CV Mandar Maju, Bandung, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing, 02(02), 397-403.

Admiral. (2019). Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sangketa Di Luar Pengadilan, 01, 128-140.

Bintara, Budaya Musyawarah Untuk Menyelesaikan Sangketa, Jurnal Mahkamah Edisi Vol 4 No 2, Oktober 2012, UIR Press, Pekanbaru. 2012.

Hutauruk. Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online, 2018.

Nuryanti, I. (2011). Keberadaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mahkamah, 72.

Rahdiansyah, R. (2018) Aspek Hukum Pperjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman

Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. UIR Law
Review, 02(01), 310-316



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau